

BAB I

PENDAHULUAN

11; .Latar Belakang

Menurut Heri Sudarsono (2005) Perbankan merupakan lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank Syariah atau Konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.

Namun untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pengusaha kecil mengalami kesulitan, hal tersebut disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan begitu rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sangat prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah,

sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan prinsip Syari'ah islam, alternatif tersebut adalah dengan terwujudnya BMT dikalangan masyarakat.

alternatif tersebut adalah dengan terwujudnya BMT dikalangan masyarakat”

“BMT adalah lembaga keuangan syariah, bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya "*Baitul Mall*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sodaqah, dan dana sosial lainnya, serta mentasarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan "*Baitul Tanwil*" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, Baitul Tanwil ini berfokus dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa” (Muhammad Ridwan, 2005)

Perkembangan BMT RAMAdana sampai sekarang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya BMT yang berdiri di berbagai wilayah salatiga. BMT RAMAdana banyak diminati oleh seluruh golongan masyarakat karena karakteristik system yang berjalan di BMT RAMAdana adalah berdasarkan prinsip bagi hasil serta memberikan alternatif yang saling menguntungkan kedua belah pihak. BMT RAMAdana selalu mengedepankan aspek keadilan dalam melakukan transaksi, dan menjunjung nilai nilai kekeluargaan.

Di BMT RAMAdana SALATIGA menawarkan produknya berupa *funding* (penghimpunan dana) dan juga *lending* (penyaluran dana). Dalam menyalurkan dananya, BMT RAMAdana menggunakan akad murabahah. Karena menurut masyarakat pada umumnya menganggap akad murabahah prosedurnya sangat sederhana dan *applicable*.

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah di sepakati bersama, dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang sebagai tambahannya. Murabahah dapat juga dilakukan berdasarkan pemesanan yaitu BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota. Pembayaran anggota / nasabah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Semakin berkembangnya BMT RAMAdana SALATIGA tidak terlepas dengan namanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena para anggota yang sudah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT RAMAdana SALATIGA tidak semuanya bisa mengembalikan pinjamannya dengan lancar sesuai jangka waktu pinjaman yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kenyataannya di dalam praktik di lapangan selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman pembiayaan kepada BMT yang sudah memberi pinjaman. Akibatnya nasabah tidak bisa membayar lunas pinjamannya sehingga munculnya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kerugian pada BMT.

Dengan uraian latar belakang dia atas penulis tertarik mengambil judul tugas akhir: “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT RAMAdana SALATIGA”

12; Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1; Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan adanya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT RAMAdana SALATIGA?
- 2; Bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT RAMAdana SALATIGA?

13; .Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan murabahah bermsalah di BMT RAMAdana SALATIGA..
- 2 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan murabahah di BMT RAMAdana SALATIGA

14; Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi Akademisi

- a) Menambah pengetahuan peneliti dibidang pembiayaan dalam koperasi syariah.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pembiayaan bermasalah dalam koperasi syariah.

2) Bagi BMT RAMAdana Salatiga

- a) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan sehingga BMT RAMAdana dikenal oleh kalangan akademis.
- b) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan terkait pembiayaan bermasalah khususnya murabahah.

3) Bagi Masyarakat

- a) Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai BMT

Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dan menerima, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.